



BUPATI KARANGANYAR

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 18 TAHUN 2018

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 99 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR BIAYA
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang :
- a. bahwa standar uang makan bagi Aparatur Sipil Negara sampai saat ini belum tercantum di anggaran sehingga perlu dihapus;
 - b. bahwa dengan belum masuknya uang representasi bagi Pejabat Eselon II dan perlunya menambahkan keterangan penjelasan tentang kegiatan diluar kantor dengan *fullboard*, *fullday* dan *halfday*;
 - c. bahwa secara faktual pada unit kerja perangkat daerah terdapat Pembantu Bendahara Pengeluaran, sehingga perlu diatur standar honorariumnya;
 - d. bahwa honorarium Pengawas Lapangan telah diatur dalam Peraturan Bupati khusus sehingga harus dihapuskan;
 - e. bahwa honorarium bagi Sekretariat Tim Pelaksana Pengelolaan Barang Milik Daerah belum diatur;
 - f. bahwa pada indek honorarium Pelaksana Penatausahaan Keuangan perlu menambahkan keterangan yang menjelaskan dasar perhitungan jumlah dana yang dikelola;
 - g. bahwa harga kertas HVS sudah tidak sesuai dengan harga di pasaran sehingga perlu dinaikkan;
 - h. bahwa harga penggandaan/photokopi sudah tidak sesuai harga di pasaran sehingga perlu dinaikkan;
 - i. bahwa satuan untuk pengadaan pasir ditetapkan dengan meter kubik, sehingga satuan lain perlu dihapuskan;
 - j. bahwa satuan untuk pengadaan semen ditetapkan dengan satuan kilogram sehingga satuan lain perlu dihapuskan;
 - k. bahwa untuk maksud tersebut huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i dan j perlu menetapkan Peraturan Bupati Karanganyar tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 99 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
10. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 99 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 99);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 99 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal I

Beberapa ketentuan pada Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 99 tahun 2017 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 99) pada Lampiran diubah sebagai berikut:

1. Pada Lampiran I diubah sebagai berikut:
 - a. Huruf D dihapus, sehingga Lampiran I huruf D berbunyi sebagaimana tersebut pada lampiran Huruf A Peraturan Bupati ini;
 - b. Huruf E diubah, sehingga Lampiran I huruf E berbunyi sebagaimana tersebut pada Lampiran huruf B Peraturan Bupati ini;

- c. Huruf J diubah :
- 1) nomor urut 1 huruf j
 - 2) nomor urut 1 huruf k
 - 3) nomor urut 4 huruf e
- diubah dan ditambah sebagaimana tersebut pada Lampiran huruf C Peraturan Bupati ini.
2. Pada Lampiran III diubah sebagai berikut :
- a. Pada huruf A nomor urut 29, 30 dan 31 diubah sebagaimana tersebut pada Lampiran huruf D Peraturan Bupati ini.
 - b. Pada huruf C nomor urut 13 diubah sebagaimana tersebut pada Lampiran huruf E Peraturan Bupati ini.
 - c. Pada huruf Q nomor urut 100, 102, 103 dan 114 diubah dan nomor urut 115 serta 128 dihapus sebagaimana tersebut pada Lampiran huruf F Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 2 Februari 2018

BUPATI KARANGANYAR,


JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 2 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,


SAMSI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2018 NOMOR 18

LAMPIRAN
SURAT KEPUTUSAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR TAHUN 2018
TANGGAL
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 99
TAHUN 2017 TENTANG STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2018

A. Uang Makan Aparatur Sipil Negara

NO	KEGIATAN	PERINCIAN KEGIATAN	SATUAN	INDEKS HARGA							KETERANGAN
D.	Dihapus	-	-	-							-

B. Perjalanan Dinas Dalam Negeri

No	JENIS KEGIATAN	PERINCIAN KEGIATAN	SATUAN	INDEKS HARGA								Keterangan
				Non PNS/ Petugas Lainnya	Non Eselon/ JFU/JFK	Eselon IV	Eselon III	Eselon II	Anggota DPRD	Wakil Bupati/Wakil Ketua DPRD	Bupati/ Ketua DPRD	
E.	Perjalanan Dinas Dalam Negeri											
	1. Dalam Daerah	a. Uang Harian	orang/hari	70.000	100.000	125.000	135.000	150.000	200.000	250.000	300.000	1. Penetapan biaya Perjalanan berdasarkan pada Permendagri No 52 tahun 2015 jo Permendagri No 77 Tahun 2015 dengan catatan: a. Uang harian ditetapkan satu nilai, tidak per provinsi. Gradasi untuk eselon dan non eselon / JFU/JFK, dan tidak dipotong pajak; b. Biaya Transport diberikan dari tempat kedudukan, yakni kantor sampai kembali ke kantor, termasuk didalamnya biaya taxi, parkir, retribusi terminal, peron, airporttax, tiket pergi -pulang, BBM dan biaya lainnya yang didukung dengan bukti yang sah; c. Biaya Penginapan diberikan secara riil, sesuai bukti pengeluaran yang sah dari hotel/tempat penginapan, namun apabila tidak menggunakan fasilitas hotel/penginapan, maka diberikan 30% dari alokasi biaya hotel diwilayah yang bersangkutan; d. Uang Representasi hanya diberikan bagi pejabat negara, DPRD dan eselon II; e. Untuk perjalanan dinas yang dilakukan secara kolektif, penerima biaya transport dan biaya penginapan adalah pengatur perjalanan dinas yang bertanggungjawab, bukan pelaksana perjalanan dinas; f. Untuk Biaya transport bagi penggunaan kendaraan dinas ditetapkan dengan jumlah BBM 1 per 7 KM;
		b. Biaya Transport	orang/hari		Riil	Riil	Riil	Riil	Riil	Riil	Riil	
		c. Biaya Penginapan	orang/hari		Riil	Riil	Riil	Riil	Riil	Riil	Riil	
		d. Uang Representasi	orang/hari		-	-	-	75.000	75.000	125.000	125.000	
	2. Luar daerah											
	a. Luar Jawa	a. Uang Harian	orang/hari	350.000	500.000	650.000	800.000	1.100.000	1.400.000	1.600.000	1.800.000	
		b. Biaya Transport	orang/hari		Riil	Riil	Riil	Riil	Riil	Riil	Riil	
		c. Biaya Penginapan	orang/hari		Riil	Riil	Riil	Riil	Riil	Riil	Riil	
		d. Uang Representasi	orang/hari		-	-	-	150.000	150.000	250.000	250.000	
	b. DKI, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur	a. Uang Harian	orang/hari	350.000	500.000	650.000	800.000	1.000.000	1.375.000	1.550.000	1.750.000	
		b. Biaya Transport	orang/hari		Riil	Riil	Riil	Riil	Riil	Riil	Riil	
		c. Biaya Penginapan	orang/hari		Riil	Riil	Riil	Riil	Riil	Riil	Riil	
		d. Uang Representasi	orang/hari		-	-	-	150.000	150.000	250.000	250.000	
	c. DIY dan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah selain eks karesidenan Surakarta dengan menginap	a. Uang Harian	orang/hari	250.000	400.000	500.000	600.000	900.000	1.350.000	1.500.000	1.700.000	
		b. Biaya Transport	orang/hari		Riil	Riil	Riil	Riil	Riil	Riil	Riil	
		c. Biaya Penginapan	orang/hari		Riil	Riil	Riil	Riil	Riil	Riil	Riil	
		d. Uang Representasi	orang/hari		-	-	-	150.000	150.000	250.000	250.000	
	d. DIY dan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah selain eks Karesidenan Surakarta dengan tidak menginap	a. Uang Harian	orang/hari	150.000	325.000	400.000	500.000	800.000	1.050.000	1.150.000	1.350.000	
		b. Biaya Transport	orang/hari		Riil	Riil	Riil	Riil	Riil	Riil	Riil	
		c. Uang Representasi	orang/hari		-	-	-	150.000	150.000	250.000	250.000	
	e. Wilayah Eks Karesidenan Surakarta (Solo, Boyolali, Sragen Klaten, Wonogiri, Sukoharjo)	a. Uang Harian	orang/hari	120.000	150.000	200.000	300.000	400.000	400.000	500.000	500.000	
		b. Biaya Transport	orang/hari		Riil	Riil	Riil	Riil	Riil	Riil	Riil	
		c. Biaya Penginapan	orang/hari		Riil	Riil	Riil	Riil	Riil	Riil	Riil	
		d. Uang Representasi	orang/hari		-	-	-	150.000	150.000	200.000	200.000	

No	JENIS KEGIATAN	PERINCIAN KEGIATAN	SATUAN	INDEKS HARGA							Keterangan	
				Non PNS/ Petugas Lainnya	Non Eselon/ JFU/JFK	Eselon IV	Eselon III	Eselon II	Anggota DPRD	Wakil Bupati/Wakil Ketua DPRD		Bupati/ Ketua DPRD
3.	Uang Kilometer untuk penggunaan kendaraan umum			UP	UP	UP	UP		UP	UP	UP	g. Pemakaian kendaraan dinas dengan menggunakan sopir, maka sopir dihitung sebagai pengikut perjalanan dinas dan dibayar sesuai biaya perjalanan dinas yang menjadi haknya;
4.	Biaya Pemetian dan angkutan	a. Biaya Pemetian		UP	UP	UP	UP		UP	UP	UP	h. Bila pelaksana tugas sakit/meninggal dunia dalam perjalanan dinas, diberikan biaya pengganti sesuai dengan biaya riil yang dibuktikan dengan kwitansi / nota atau bukti lainnya yang sah;
		b. Pengangkutan		UP	UP	UP	UP		UP	UP	UP	i. Biaya pemulangan jenazah ditanggung oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan biaya UP dan masuk dalam biaya perjalanan dinas SKPD pengirim.
5.	Biaya Perjalanan Dinas Panwaslu											2. Perjalanan dinas bagi pejabat fungsional Auditor dan P2UPD ditetapkan berikut :
	a. Panwaslu Kab. ke Luar Provinsi Jawa Tengah	1) Uang Harian	orang/hari	450.000								a. Auditor Pertama/Auditor Pelaksana Lanjutan/Auditor Pelaksana/Pengawas Pemerintahan Pertama setara dengan JFU/JFK/non eselon;
		2) Biaya Transport	orang/hari	1.000.000								b. Auditor Penyelia/Auditor Muda/Pengawas Pemerintahan Muda setara dengan Eselon IV;
		3) Biaya Penginapan	orang/hari	600.000								c. Auditor Madya/Pengawas Pemerintahan Madya diatur sebagai berikut:
	b. Panwaslu Kab. ke Provinsi	Uang Harian	orang/hari	250.000								1) Yang diperankan sebagai anggota tim dibayarkan setara eselon IV
	c. Panwaslu Kab. ke Kec	Uang Harian	orang/hari	100.000								2) yang diperankan sebagai ketua tim/ pengendali teknis dibayarkan setara eselon III
	d. Panwaslu Kec. ke Kab	Uang Harian	orang/hari	50.000								d. Satuan Biaya Uang Saku Pemeriksa dalam lokasi perkantoran yang sama Rp 100.000,- /orang/hari
	e. Panwaslu Kec. ke Desa/Kel	Uang Harian	orang/hari	25.000								3. Perjalanan Dinas Luar negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
6.	Biaya Perjalanan Dinas KPU											4. Perjalanan Dinas bagi Fasilitator/Narasumber dari Instansi Lain diberikan sesuai dengan ketentuan Instansi Pengirim/ sesuai kesepakatan.
	a. PPK ke KPU	Uang Harian	orang/hari	50.000								5. Perjalanan Dinas bagi Peserta kegiatan Workshop/ Bimtek/ Diklat di luar kantor:
	b. PPK ke PPS	Uang Harian	orang/hari	25.000								a. <i>fullboard</i> diberikan 50% dari uang harian
	c. PPS ke KPU	Uang Harian	orang/hari	50.000								b. <i>fullday</i> diberikan 60% dari uang harian
	d. PPS ke PPK	Uang Harian	orang/hari	25.000								c. <i>halfday</i> diberikan 75% dari uang harian
	e. PPK ke KPPS	Uang Harian	orang/hari	25.000								- yang dimaksud dengan <i>fullboard</i> adalah kegiatan dilakukan dengan sehari penuh dan menginap serta akomodasi ditanggung oleh penyelenggara

C. Pekerjaan/Kegiatan Khusus

NO	JENIS KEGIATAN	PERINCIAN KEGIATAN	SATUAN	INDEKS HARGA	KETERANGAN
J.	Pekerjaan/Kegiatan Khusus	1. Pelaksana Penatausahaan Keuangan	orang/bulan	2.000.000	1. Jumlah honorarium ditetapkan berdasarkan jumlah dana yang dikelola (akumulasi) sebagai berikut : a. PPKD, Bendahara PPKD, Pengguna Anggaran, PPK SKPD/SKPKD dan Bendahara Pengeluaran berdasarkan plafon anggaran total dari Anggaran Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung. b. Kuasa Pengguna Anggaran, PPTK, Bendahara Pengeluaran Pembantu/Pengelola Keuangan BOK, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Staf Teknis dan Staf PPKD/SKPKD berdasarkan Plafon Belanja Langsung. c. Bendahara Penerimaan berdasarkan Target Pendapatan. d. Pembantu Bendahara pengeluaran sebagai Pembuat Daftar Gaji Berdasarkan plafon Belanja Tidak Langsung 2. Dibuktikan dengan daftar penerimaan dan SK Penunjukan. 3. Dikenakan pajak sesuai peraturan perundangan yang berlaku. 4. PPTK dibayarkan sesuai lamanya kegiatan. 5. Untuk kegiatan pengelolaan keuangan BOK dan Bendahara Kapitasi JKN setara dengan Bendahara Pengeluaran Pembantu.
		a. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)	orang/bulan	500.000	
		b. Bendahara PPKD			
		c. Pengguna Anggaran:	orang/bulan	1.000.000	
		1) < 500 juta	orang/bulan	1.500.000	
		2) > 500 juta - < 1 milyar	orang/bulan	2.000.000	
		3) > 1 milyar - < 5 milyar	orang/bulan	3.000.000	
		4) > 5 milyar - < 10 milyar	orang/bulan	3.500.000	
		5) > 10 milyar - < 20 milyar	orang/bulan	5.000.000	
		6) > 20 milyar			
		d. Kuasa Pengguna Anggaran :	orang/bulan	300.000	
		1) ≤ 250 juta	orang/bulan	750.000	
		2) > 250 - < 500 juta	orang/bulan	1.250.000	
		3) > 500 juta - <1 milyar	orang/bulan	1.750.000	
		4) > 1 milyar - < 5 milyar	orang/bulan	2.500.000	
		5) > 5 milyar			
		e. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD/SKPKD	orang/bulan	250.000	
		1) ≤ 250 juta	orang/bulan	500.000	
		2) > 250 - < 500 juta	orang/bulan	1.000.000	
		3) > 500 juta - <1 milyar	orang/bulan	1.500.000	
		4) > 1 milyar - < 5 milyar	orang/bulan	2.000.000	
		5) > 5 milyar - < 10 milyar	orang/bulan	2.500.000	
		6) > 10 milyar - < 20 milyar	orang/bulan	3.000.000	
		7) > 20 milyar			
		f. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	orang/bulan	250.000	
		1) ≤ 250 juta	orang/bulan	500.000	
		2) > 250 - < 500 juta	orang/bulan	1.000.000	
		3) > 500 juta - <1 milyar	orang/bulan	1.500.000	
		4) > 1 milyar - < 5 milyar	orang/bulan	2.000.000	
		5) > 5 milyar - < 10 milyar	orang/bulan	2.500.000	
		6) > 10 milyar - < 20 milyar	orang/bulan	3.000.000	
		7) > 20 milyar			
		g. Bendahara Pengeluaran	orang/bulan	250.000	
		1) ≤ 250 juta	orang/bulan	300.000	
		2) > 250 - < 500 juta	orang/bulan	500.000	
		3) > 500 juta - <1 milyar	orang/bulan	750.000	
		4) > 1 milyar - < 5 milyar	orang/bulan	900.000	
		5) > 5 milyar - < 10 milyar	orang/bulan	1.500.000	
		6) > 10 milyar - < 20 milyar	orang/bulan	2.000.000	
		7) > 20 milyar			

NO	JENIS KEGIATAN	PERINCIAN KEGIATAN	SATUAN	INDEKS HARGA	KETERANGAN
		h. Bendahara Penerimaan	orang/bulan	200.000	
		1) ≤ 250 juta	orang/bulan	250.000	
		2) > 250 - < 500 juta	orang/bulan	300.000	
		3) > 500 juta - < 1 milyar	orang/bulan	500.000	
		4) > 1 milyar - < 5 milyar	orang/bulan	750.000	
		5) > 5 milyar			
		i. Bendahara Pengeluaran Pembantu/Pengelola Keuangan BOK	orang/bulan	250.000	
		1) ≤ 250 juta	orang/bulan	300.000	
		2) > 250 - < 500 juta	orang/bulan	500.000	
		3) > 500 juta - < 1 milyar	orang/bulan	750.000	
		4) > 1 milyar - < 5 milyar	orang/bulan	850.000	
		5) > 5 milyar			
		j. Pembantu Bendahara Pengeluaran :	orang/bulan	200.000	
		1) Kasir	orang/bulan	200.000	
		2) Pembuat Dokumen	orang/bulan	200.000	
		3) Pencatat Pembukuan	orang/bulan	200.000	
		4) Bendahara Gaji /Pembuat Daftar Gaji			
		5) Pembantu Bendahara Pengeluaran	orang/bulan	200.000	
		a) ≤ 250 juta	orang/bulan	250.000	
		b) > 250 - < 500 juta	orang/bulan	450.000	
		c) > 500 juta - < 1 milyar	orang/bulan	700.000	
		d) > 1 milyar - < 5 milyar	orang/bulan	800.000	
		e) > 5 milyar			
		k. Staf Teknis	orang/paket	150.000	Dialokasikan pada DPA masing-masing kegiatan dan tidak mendapat biaya perjalanan dinas
		1) ≤ 250 juta	orang/paket	175.000	
		2) > 250 - < 500 juta	orang/paket	200.000	
		3) > 500 juta - < 1 milyar	orang/paket	225.000	
		4) > 1 milyar - < 5 milyar	orang/paket	300.000	
		5) > 5 milyar - < 10 milyar	orang/paket	500.000	
		6) > 10 milyar - < 20 milyar	orang/paket	750.000	
		7) > 20 milyar			
		l. Staf PPK/SKPKD	orang/bulan	200.000	
		1) ≤ 250 juta	orang/bulan	225.000	
		2) > 250 - < 500 juta	orang/bulan	250.000	
		3) > 500 juta - < 1 milyar	orang/bulan	275.000	
		4) > 1 milyar - < 5 milyar	orang/bulan	300.000	
		5) > 5 milyar - < 10 milyar	orang/bulan	500.000	
		6) > 10 milyar - < 20 milyar	orang/bulan	750.000	
		7) > 20 milyar	orang/bulan	2.000.000	
		m. Verifikator Klaim Jaminan Kesehatan			

NO	JENIS KEGIATAN	PERINCIAN KEGIATAN	SATUAN	INDEKS HARGA	KETERANGAN
		2. Pengadaan Barang/Jasa			1. Honorarium diberikan per kegiatan pengadaan meskipun kegiatan pengadaan dilaksanakan beberapa kali pengadaan atau dengan tahapan, honorarium hanya diterimakan 1 kali dan dianggarkan sekali pada setiap DPA kegiatan.
		a. Pejabat Pembuat Komitmen	orang/kegiatan	400.000	2. Apabila terdapat beberapa kegiatan pengadaan dalam waktu bersamaan, honorarium tetap diberikan kepada yang bersangkutan tanpa pembatasan maksimal, sepanjang pekerjaan secara optimal dilaksanakan dan dapat dipertanggungjawabkan, kecuali ULP.
		1) ≤ 250 juta	orang/kegiatan	500.000	3. Penganggaran honorarium Kelompok Kerja Unit Layanan
		2) > 250 - < 500 juta	orang/kegiatan	750.000	Pengadaan barang dan jasa ini wajib dimasukkan dalam DPA kegiatan yang bersangkutan.
		3) > 500 juta - < 1 milyar	orang/kegiatan	1.000.000	
		4) > 1 milyar - < 5 milyar	orang/kegiatan	1.250.000	
		5) > 5 milyar - < 10 milyar	orang/kegiatan	1.500.000	
		6) > 10 milyar - < 20 milyar	orang/kegiatan	1.750.000	
		7) > 20 milyar			
		b. Unit Layanan Pengadaan (ULP)	orang/bulan	2.000.000	
		1) Ketua	orang/bulan	1.000.000	
		2) Sekretaris	orang/bulan	750.000	
		3) Anggota			
		4) Kelompok Kerja (POKJA)			
		a) Ketua	orang/kegiatan	350.000	
		≤ 200 juta	orang/kegiatan	450.000	
		> 200 - < 500 juta	orang/kegiatan	700.000	
		> 500 juta - < 1 milyar	orang/kegiatan	950.000	
		> 1 milyar - < 5 milyar	orang/kegiatan	1.200.000	
		> 5 milyar - < 10 milyar	orang/kegiatan	1.500.000	
		> 10 milyar - < 20 milyar	orang/kegiatan	1.750.000	
		> 20 milyar			
		b) Sekretaris	orang/kegiatan	300.000	
		≤ 200 juta	orang/kegiatan	400.000	
		> 200 - < 500 juta	orang/kegiatan	650.000	
		> 500 juta - < 1 milyar	orang/kegiatan	900.000	
		> 1 milyar - < 5 milyar	orang/kegiatan	1.150.000	
		> 5 milyar - < 10 milyar	orang/kegiatan	1.450.000	
		> 10 milyar - < 20 milyar	orang/kegiatan	1.700.000	
		> 20 milyar			
		c) Anggota	orang/kegiatan	250.000	
		≤ 200 juta	orang/kegiatan	350.000	
		> 200 - < 500 juta	orang/kegiatan	600.000	
		> 500 juta - < 1 milyar	orang/kegiatan	850.000	
		> 1 milyar - < 5 milyar	orang/kegiatan	1.100.000	
		> 5 milyar - < 10 milyar	orang/kegiatan	1.400.000	
		> 10 milyar - < 20 milyar	orang/kegiatan	1.650.000	
		> 20 milyar			
		c. Pejabat Pengadaan	orang/kegiatan	300.000	
		1) 0 - 100 juta	orang/kegiatan	400.000	
		2) 101 - 200 juta			

NO	JENIS KEGIATAN	PERINCIAN KEGIATAN	SATUAN	INDEKS HARGA	KETERANGAN
		d. Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	orang/kegiatan	150.000	
		e. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan			
		1) Ketua			
		> 50 juta - ≤ 200 juta	orang/paket	250.000	
		>200 juta - ≤ 500 juta	orang/paket	300.000	
		>500 juta - ≤ 1 milyar	orang/paket	350.000	
		> 1 milyar - < 5 milyar	orang/paket	750.000	
		> 5 milyar - < 10 milyar	orang/paket	1.000.000	
		> 10 milyar - < 20 milyar	orang/paket	1.500.000	
		> 20 milyar	orang/paket	2.000.000	
		2) Sekretaris			
		> 50 juta - ≤ 200 juta	orang/paket	200.000	
		>200 juta - ≤ 500 juta	orang/paket	250.000	
		>500 juta - ≤ 1 milyar	orang/paket	300.000	
		> 1 milyar - < 5 milyar	orang/paket	500.000	
		> 5 milyar - < 10 milyar	orang/paket	750.000	
		> 10 milyar - < 20 milyar	orang/paket	1.000.000	
		> 20 milyar	orang/paket	1.500.000	
		3) Anggota			
		> 50 juta - ≤ 200 juta	orang/paket	150.000	
		>200 juta - ≤ 500 juta	orang/paket	200.000	
		>500 juta - ≤ 1 milyar	orang/paket	250.000	
		> 1 milyar - < 5 milyar	orang/paket	400.000	
		> 5 milyar - < 10 milyar	orang/paket	500.000	
		> 10 milyar - < 20 milyar	orang/paket	750.000	
		> 20 milyar	orang/paket	1.000.000	
		3. Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)			
		a. Tim Pengarah dan Penasehat LPSE			
		1 Pengarah	orang/bulan	2.750.000	
		2 Penasehat	orang/bulan	2.500.000	
		3 wakil penasehat 1	orang/bulan	2.250.000	
		b. LPSE			
		1 Sekretaris	orang/bulan	2.000.000	
		2 Kepala Urusan	orang/bulan	1.250.000	
		3 Anggota	orang/bulan	900.000	
		4. Pengelolaan Barang Milik Daerah			
		a. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan BMD.	orang/bulan	3.000.000	
		b. Pengelola Barang.	orang/bulan	2.750.000	
		c. Pejabat Penatausahaan Barang.	orang/bulan	2.500.000	
		d. Pengurus Barang Pengelola.	orang/bulan	2.250.000	

NO	JENIS KEGIATAN	PERINCIAN KEGIATAN	SATUAN	INDEKS HARGA	KETERANGAN
		c. Tim Pelaksana Pengelola Barang Milik Daerah	orang/bulan	2.500.000	
		1) Pengarah	orang/bulan	2.250.000	
		2) Penasehat	orang/bulan	2.000.000	
		3) Ketua	orang/bulan	1.750.000	
		4) Wakil Ketua	orang/bulan	1.500.000	
		5) Sekretaris	orang/bulan	1.250.000	
		6) Anggota	orang/bulan	1.000.000	
		7) Anggota Sekretariat			- Kecamatan disetarakan dengan Perangkat Daerah Tipe C
		f. Pengguna Barang:	orang/bulan	1.500.000	
		1) Perangkat Daerah Tipe A	orang/bulan	1.250.000	
		2) Perangkat Daerah Tipe B	orang/bulan	1.000.000	
		3) Perangkat Daerah Tipe C			- Kecamatan disetarakan dengan Perangkat Daerah Tipe C
		g. Kuasa Pengguna Barang.	orang/bulan	800.000	
		1) Perangkat Daerah Tipe A	orang/bulan	700.000	
		2) Perangkat Daerah Tipe B	orang/bulan	600.000	
		3) Perangkat Daerah Tipe C			- Kecamatan disetarakan dengan Perangkat Daerah Tipe C
		h. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang.	orang/bulan	700.000	
		1) Perangkat Daerah Tipe A	orang/bulan	600.000	
		2) Perangkat Daerah Tipe B	orang/bulan	500.000	
		3) Perangkat Daerah Tipe C			- Kecamatan disetarakan dengan Perangkat Daerah Tipe C
		i. Pengurus Barang Pengguna.	orang/bulan	550.000	
		1) Perangkat Daerah Tipe A	orang/bulan	450.000	
		2) Perangkat Daerah Tipe B	orang/bulan	350.000	
		3) Perangkat Daerah Tipe C	orang/bulan	300.000	
		j. Pengurus Barang Pembantu/Pembantu Pengurus Barang (Tipe A, B, C) Khusus Kec. Tawangmangu dan Kec. Karanganyar	orang/bulan	350.000	- Pembayaran Honorarium menyesuaikan dengan waktu pelaksanaan kegiatan
		5. Tim Anggaran Pemerintah Daerah			- Maksimal 3 (tiga) bulan per kegiatan
		a. Tim Anggaran Pemerintah Daerah	orang/bulan	10.000.000	
		1) Pengarah	orang/bulan	7.500.000	
		2) Penasehat	orang/bulan	3.000.000	
		3) Ketua Tim	orang/bulan	2.500.000	
		4) Wakil Ketua Tim	orang/bulan	2.000.000	
		5) Sekretaris	orang/bulan	1.750.000	
		6) Anggota			
		b. Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah	orang/bulan	1.500.000	
		1) Sekretaris	orang/bulan	1.300.000	
		2) Anggota			- Pembayaran Honorarium menyesuaikan dengan waktu pelaksanaan kegiatan
		6. Tim Penyusunan Laporan Keuangan Daerah/ Neraca Aset			- Maksimal 3 (tiga) bulan per kegiatan
		a. Tim	orang/bulan	5.000.000	
		1) Pengarah	orang/bulan	4.250.000	
		2) Penasehat	orang/bulan	3.500.000	
		3) Ketua			

NO	JENIS KEGIATAN	PERINCIAN KEGIATAN	SATUAN	INDEKS HARGA	KETERANGAN
		4) Wakil Ketua	orang/bulan	3.000.000	
		5) Sekretaris	orang/bulan	2.500.000	
		6) Anggota	orang/bulan	2.000.000	
		b. Sekretariat			
		- Anggota	orang/bulan	1.500.000	
		7. Penyusun LKPJ/ LPPD/EKPPD			- Pembayaran Honorarium menyesuaikan dengan waktu pelaksanaan kegiatan
		a. Tim Penyusun LKPJ/LPPD/EKPPD/LKJIP/Reformasi Birokrasi			- Maksimal 3 (tiga) bulan per kegiatan, kecuali untuk Kegiatan Reformasi Birokrasi dapat dilakukan 12 bulan
		1) Pengarah	orang/bulan	1.500.000	
		2) Penasehat	orang/bulan	1.400.000	
		3) Wakil Penasehat	orang/bulan	1.300.000	
		4) Ketua	orang/bulan	1.250.000	
		5) Wakil Ketua	orang/bulan	1.100.000	
		6) Sekretaris	orang/bulan	1.000.000	
		7) Anggota	orang/bulan	900.000	
		b. Sekretariat			
		1) Koordinator	orang/bulan	1.100.000	
		2) Anggota	orang/bulan	900.000	
		8. Tim Kebijakan Umum APBD/ Prioritas & Plafon Anggaran Sementara			- Pembayaran Honorarium menyesuaikan dengan waktu pelaksanaan kegiatan
		a. Tim			- Maksimal 3 (tiga) bulan per kegiatan
		1) Pengarah	orang/bulan	1.500.000	
		2) Penasehat	orang/bulan	1.400.000	
		3) Ketua	orang/bulan	1.250.000	
		4) Wakil Ketua	orang/bulan	1.100.000	
		5) Sekretaris	orang/bulan	1.000.000	
		6) Anggota	orang/bulan	900.000	
		b. Sekretariat			
		- Anggota	orang/bulan	900.000	
		9. Baperjakat:			
		a. Pengarah	orang/kegiatan	1.750.000	
		b. Ketua	orang/kegiatan	1.250.000	
		c. Sekretaris	orang/kegiatan	1.100.000	
		d. Anggota (maksimal 6 Orang)	orang/kegiatan	1.000.000	
		10. Tim Harmonisasi Raperda/Tim Harmonisasi Produk Hukum Non Perda/ Tim Pengkajian Permasalahan Hukum/ Pengelola Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum/Tim Teknis Penyelesaian Masalah Pengadaan			
		a. Pembina			
		1) Pengarah	orang/bulan	2.200.000	
		2) Penasehat	orang/bulan	2.100.000	
		b. Pelaksana			
		1) Ketua	orang/bulan	2.000.000	
		2) Wakil Ketua	orang/bulan	1.500.000	
		3) Sekretaris	orang/bulan	1.250.000	

NO	JENIS KEGIATAN	PERINCIAN KEGIATAN	SATUAN	INDEKS HARGA	KETERANGAN
		4) Anggota/Koordinator	orang/bulan	1.000.000	Koordinator khusus kegiatan harmonisasi produk hukum non perda
		5) Narasumber	orang/kegiatan	500.000	
		11. Tim Tindak lanjut			
		a. Pengarah	orang/bulan	2.000.000	
		b. Penasehat	orang/bulan	1.750.000	
		c. Ketua	orang/bulan	1.500.000	
		d. Wakil Ketua	orang/bulan	1.300.000	
		e. Sekretaris	orang/bulan	1.100.000	
		f. Anggota	orang/bulan	900.000	
		g. Narasumber	orang/bulan	500.000	
		h. Staf Teknis/ Administrasi	orang/bulan	100.000	
		12. Tim Pemeriksa Reguler/Monev			
		a. Pengendali Mutu	orang/kegiatan	250.000	- Maksimal diberikan sesuai dengan jumlah hari pemeriksaan - Untuk calon auditor atau JFU lain yang ditugasi diberikan 80%
		b. Penanggung Jawab Pembantu	orang/kegiatan	175.000	
		c. Pengendali Teknis/supervisor	orang/kegiatan	170.000	
		d. Ketua Tim	orang/kegiatan	150.000	
		e. Anggota Tim	orang/kegiatan	125.000	
		13. Tim Pemeriksa kasus/khusus			
		a. Pengendali mutu	orang/kegiatan	500.000	- Maksimal diberikan sesuai dengan jumlah hari pemeriksaan - Untuk calon auditor atau JFU lain yang ditugasi diberikan 80%
		b. Penanggung Jawab Pembantu	orang/kegiatan	350.000	
		c. Ketua Tim	orang/kegiatan	300.000	
		d. Anggota Tim	orang/kegiatan	250.000	
		14. Tim khusus penyelesaian TPTGR			
		a. Tim Majelis TPTGR			
		1) Pengarah	orang/bulan	2.000.000	
		2) Penasehat	orang/bulan	1.750.000	
		3) Ketua	orang/bulan	1.500.000	
		4) Wakil Ketua	orang/bulan	1.250.000	
		5) Sekretaris	orang/bulan	1.000.000	
		6) Anggota	orang/bulan	750.000	
		b. Tim Sekretariat Majelis TPTGR			
		1) Ketua	orang/bulan	1.000.000	
		2) Anggota	orang/bulan	750.000	
		15. Pendampingan dan Fasilitasi Audit LKPD			
		a. Pengarah	orang/bulan	5.000.000	- Pembayaran Honorarium menyesuaikan dengan waktu pelaksanaan kegiatan
		b. Penasehat	orang/bulan	4.500.000	
		c. Wakil Penasehat	orang/bulan	3.500.000	- Maksimal 3 (tiga) bulan per kegiatan
		d. Ketua	orang/bulan	3.000.000	
		e. Wakil Ketua	orang/bulan	2.750.000	
		f. Sekretaris	orang/bulan	2.500.000	
		g. Anggota	orang/bulan	2.000.000	
		h. Staf Administrasi	orang/bulan	1.000.000	

NO	JENIS KEGIATAN	PERINCIAN KEGIATAN	SATUAN	INDEKS HARGA	KETERANGAN
		16. Tim Badan Koordinasi Pentataan Ruang Daerah (BKPRD)	orang/bulan	750.000	
		a. Pengarah	orang/bulan	650.000	
		b. Penasehat	orang/bulan	550.000	
		c. Ketua	orang/bulan	450.000	
		d. Sekretaris	orang/bulan	350.000	
		e. Anggota			
		17. Sekretariat BKPRD/ Pokja Perencanaan Tata Ruang Daerah/ Pokja Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan ruang	orang/bulan	275.000	
		a. Ketua	orang/bulan	225.000	
		b. Wakil Ketua	orang/bulan	175.000	
		c. Sekretaris	orang/bulan	125.000	
		d. Anggota			
		18. Tim Akselerasi Pembangunan Infrastruktur			
		a. Tim Akselerasi	orang/bulan	7.500.000	
		1) Pengarah	orang/bulan	5.000.000	
		2) Penasehat	orang/bulan	3.000.000	
		3) Ketua Tim	orang/bulan	2.500.000	
		4) Wakil Ketua Tim	orang/bulan	2.000.000	
		5) Sekretaris	orang/bulan	1.750.000	
		6) Anggota			
		b. Sekretariat Tim Akselerasi	orang/bulan	1.500.000	
		1) Sekretaris	orang/bulan	1.300.000	
		2) Anggota			

D. Alat Tulis Kantor

PERINCIAN KEGIATAN	SATUAN	INDEKS HARGA
A. Alat Tulis Kantor		
29 Kertas HVS 60 gram		
- Double Folio	rim	77.300
- Folio	rim	51.600
- Kwarto	rim	48.200
30 Kertas HVS 70 gram		
- Double Folio	rim	81.800
- Folio	rim	52.700
- Kwarto	rim	50.400
31 Kertas HVS 80 gram		
- Double Folio	rim	95.200
- Folio	rim	58.300
- Kwarto	rim	52.700


E. Cetak, penggandaan, Penjilidan, Laminating, dsb.

PERINCIAN KEGIATAN	SATUAN	INDEKS HARGA
A. Cetak, Penggandaan, Penjilidan, Laminating, dsb.		
13 Penggandaan/Photokopi		
- Buram	lembar	200
- Double Folio	lembar	1.200
- Double Folio Bolak-balik	lembar	1.700
- Folio Bolak-balik		
a. HVS 60 gram	lembar	300
b. HVS 70 gram	lembar	400
c. HVS 80 gram	lembar	500
- Folio HVS		
a. HVS 60 gram	lembar	200
b. HVS 70 gram	lembar	250
c. HVS 80 gram	lembar	350
- Memperkecil Double Folio	lembar	2.000

F. Upah, Tenaga, Bahan dan Alat

PERINCIAN KEGIATAN	SATUAN	INDEKS HARGA
Q. Upah Tenaga, Bahan dan Alat		
Bahan dan Alat		
100. Pasir		
- Pasir Beton	meter kubik	352.800
- Pasir Pasang	meter kubik	315.000
- Pasir Sirtu Lokal	meter kubik	189.000
- Pasir Sirtu Woro	meter kubik	277.200
- Pasir Tras	meter kubik	157.500
- Pasir Urug	meter kubik	176.400
102. Semen Putih	kilogram	2.900
103. Semen Warna	kilogram	15.500
104. Semen	kilogram	1.260
115. Dihapus	-	-
128. Dihapus	-	-

BUPATI KARANGANYAR,



JULIYATMONO